WALI KOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA PASURUAN
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PELATIHAN KETERAMPILAN KERJA BAGI PENCARI KERJA DAN PELAKU USAHA MIKRO YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Pasuruan, perlu dilaksanakan endidikan dan pelatihan keterampilan kerja;

b. bahwa agar penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dalam kegiatan pelatihan keterampilan kerja tahun 2026 dilakukan secara tepat sasaran, tertib, efektif, efisien, dan akuntabel, perlu menyusun pedoman;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dapat digunakan untuk program pembinaan sosial guna mendukung bidang kesejahteraan masyarakat berupa kegiatan peningkatan keterampilan kerja;

BAGIAN HUKUM	PEMRAKARSA

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Pencari Kerja dan Pelaku Usaha Mikro yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

BAGIAN HUKUM	PEMRAKARSA

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6615:
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 8);
10. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2026 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELATIHAN KETERAMPILAN KERJA BAGI PENCARI KERJA DAN PELAKU USAHA MIKRO YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pasuruan.

BAGIAN HUKUM	PEMRAKARSA

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Mikro yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang koperasi, dan bidang usaha mikro.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja.
8. Pelaku Usaha Mikro adalah pelaku usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang Sebagian di bagi hasilkan kepada provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan komposisi yang ditetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah agar kegiatan pelatihan keterampilan kerja bagi Pencari Kerja dan Pelaku Usaha Mikro dilaksanakan tepat sasaran dan dikelola secara tertib, efektif, efisien dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai:

a. pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan kerja bagi Pencari Kerja dan Pelaku Usaha Mikro yang dananya bersumber dari DBH CHT; dan

b. acuan dalam penyusunan perencanaan, pengorganisasian, penyaluran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan kerja bagi Pencari Kerja dan Pelaku Usaha Mikro yang dananya bersumber dari DBH CHT.

BAB II

JENIS PELATIHAN KETERAMPILAN KERJA

Pasal 4

Pemerintah Daerah memberikan pelatihan keterampilan kerja kepada Pencari Kerja dan Pelaku Usaha Mikro melalui kegiatan:

a. pelatihan keterampilan berdasarkan unit kompetensi bagi Pencari Kerja;
b. peningkatan dan pemahaman usaha mikro, kecil, dan menengah bagi Pelaku Usaha Mikro; dan
c. peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya usaha mikro, kecil, dan menengah dan kewirausahaan melalui pendidikan dan pelatihan bagi Pelaku Usaha Mikro.

Pasal 5

Jenis pelatihan keterampilan yang diberikan kepada Pencari Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, yaitu:

a. pelatihan desain komunikasi visual;
b. pelatihan *forklift*;
c. pelatihan *makeup artist*;
d. pelatihan pembuatan produk roti dan pattiserie;
e. pelatihan pembuatan batik tulis;
f. pelatihan pemeliharaan dan perbaikan pendingin ruangan (AC) untuk rumah tangga; dan
g. pelatihan terapis spa.

Pasal 6

Jenis pelatihan keterampilan yang diberikan kepada Pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c, yaitu:

a. pelatihan keterampilan batik;
b. pelatihan keterampilan merajut; dan
c. pelatihan keterampilan rias pengantin.

BAGIAN HUKUM	PEMRAKARSA

Pasal 7

(1) Jenis Pelatihan Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diikuti oleh peserta pelatihan yang merupakan Pencari Kerja di Daerah.

(2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat, sebagai berikut:

a. usia 18 (delapan belas) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun;

b. berdomisili serta berdomisili serta memiliki identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah; dan

c. belum pernah mendaftar atau mengikuti kegiatan pelatihan keterampilan kerja yang diselenggarakan oleh Dinas.

Pasal 8

(1) Jenis Pelatihan Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diikuti oleh peserta pelatihan yang merupakan Pelaku Usaha Mikro yang melaksanakan usahanya di Daerah.

(2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat, sebagai berikut:

a. pelaku usaha mikro yang berdomisili tetap di Daerah yang dibuktikan dengan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP);

b. memiliki Nomor Induk Berusaha; dan

c. bukan peserta yang sama pada pelatihan yang dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelumnya.

BAB IV
MEKANISME PELATIHAN KETERAMPILAN

Bagian Kesatu
Tahapan

Pasal 9

Mekanisme pelatihan keterampilan dilakukan dengan tahapan:

a. perencanaan;

b. pelaksanaan;

c. pelaporan; dan

d. pemantauan dan evaluasi.

BAGIAN HUKUM	PEMRAKARSA

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 10

Mekanisme Perencanaan pelatihan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan Dinas dengan:

a. menentukan kebutuhan pelatihan keterampilan kerja;
b. menunjuk pihak ketiga dalam memenuhi kebutuhan bahan praktek dalam kegiatan pelatihan keterampilan kerja;
c. menunjuk Lembaga Pelatihan Kerja/Instansi yang berkompeten di bidang pelatihan; dan
d. membuat perjanjian kerja antara Dinas dan Lembaga Pelatihan Kerja/Intansi.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 11

(1) Dinas menentukan petugas seleksi dalam pelaksanaan pelatihan keterampilan kerja.
(2) Dinas menentukan kuantitas peserta yang dibutuhkan dan waktu pendaftaran ulang untuk kelengkapan administrasi dan mengikuti pelatihan keterampilan kerja.
(3) Dinas mempersiapkan kelengkapan barang dan alat praktek yang di butuhkan dalam pelaksanaan pelatihan keterampilan kerja.

Pasal 12

Dinas membuka dan melaksanakan pendaftaran daring melalui aplikasi Sistem Informasi Ketenagakerjaan dengan laman situs *https://pasti.pasuruankota.go.id* dengan tenggang waktu yang ditentukan.

Pasal 13

Setiap calon peserta pelatihan keterampilan kerja yang memenuhi syarat sebagaimana dimakasud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2), melakukan pendaftaran melalui aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

BAGIAN HUKUM	PEMRAKARSA

Pasal 14

(1) Pencari Kerja dan Pelaku Usaha Mikro yang telah mendaftar sebagai calon peserta pelatihan keterampilan kerja akan diverifikasi dan divalidasi oleh petugas dari Dinas.

(2) Dalam proses verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencari Kerja memasukan informasi sebagai berikut:

a. email;

b. nama;

c. Nomor Induk Kependudukan (NIK);

d. alamat;

e. Kartu Keluarga (KK); dan

f. pelatihan yang akan diikuti,

melalui formulir elektronik.

(3) Dalam proses verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha Mikro memasukan informasi sebagai berikut:

a. email;

b. nama;

c. Nomor Induk Kependudukan (NIK);

d. alamat;

e. Nomor Induk Berusaha (NIB); dan

f. Pelatihan yang akan diikuti,

melalui formulir Elektronik.

Pasal 15

(1) Pencari Kerja dan Pelaku Usaha Mikro yang telah mendaftar akan mendapatkan balasan melalui aplikasi *Whatsapp* terkait dengan formulir pendaftaran.

(2) Petugas Seleksi menghubungi setiap calon peserta yang telah mendaftarkan diri melalui aplikasi *Whatsapp* untuk mengikuti tes seleksi dan wawancara.

(3) Dinas menyampaikan pengumuman hasil tes seleksi dan wawancara kepada calon peserta yang dipasang pada papan pengumuman.

(4) Dinas mengirimkan surat undangan peserta pelatihan yang telah lolos seleksi untuk mengikuti pelaksanaan pelatihan.

BAGIAN HUKUM	PEMRAKARSA

(5) Apabila calon peserta yang telah mendapatkan undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengundurkan diri maka akan diganti oleh calon peserta lain yang memenuhi persyaratan.

Pasal 16

Bagi Pencari Kerja dan Pelaku Usaha Mikro yang terdaftar dan telah dinyatakan lolos seleksi akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 17

(1) Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Pencari Kerja dilaksanakan paling lama selama 30 (tiga puluh) hari.

(2) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan jumlah peserta, sebagai berikut:

a. pelatihan desain komunikasi visual dengan peserta sebanyak 20 (dua puluh) orang;

b. pelatihan *forklift* dengan peserta sebanyak 20 (dua puluh) orang;

c. pelatihan *makeup artist* dengan peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang;

d. pelatihan pembuatan produk roti dan pattiserie dengan peserta sebanyak 20 (tiga puluh) orang;

e. pelatihan pembuatan batik tulis dengan peserta sebanyak 20 (dua puluh) orang;

f. pelatihan pemeliharaan dan perbaikan pendingin ruangan (AC) untuk rumah tangga dengan peserta sebanyak 20 (dua puluh) orang; dan

g. pelatihan spa therapist dengan peserta sebanyak 20 (dua puluh) orang.

Pasal 18

(1) Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Pelaku Usaha Mikro dilaksanakan paling lama selama 30 (tiga puluh) hari.

(2) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan jumlah peserta, sebagai berikut:

a. pelatihan keterampilan batik dengan peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang dilaksanakan dua kali kegiatan;

BAGIAN HUKUM	PEMRAKARSA

b. pelatihan keterampilan rias pengantin dengan peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang; dan

c. pelatihan keterampilan merajut dengan peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang dilaksanakan dua kali kegiatan.

Bagian Keempat
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 19

(1) Wali Kota melalui Kepala Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pelatihan keterampilan sejak tahapan perencanaan sampai dengan pelaksanaan.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan kegiatan pelatihan keterampilan terlaksana dengan lancar, aman, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kepala Dinas melaporkan pemantauan dan evaluasi kegiatan pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wali Kota secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 20

Dana Pelatihan Keterampilan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari DBH CHT.

Pasal 21

Dana Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Pasal 22

Dana yang digunakan untuk Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Pencari Kerja berjumlah Rp1.406.306.000 (satu miliar empat ratus enam juta tiga ratus enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. operasional kegiatan pelatihan sebesar Rp22.552.800,00 (dua puluh dua juta lima ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

BAGIAN HUKUM	PEMRAKARSA

b. pelatihan *forklift* sebesar Rp139.937.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

c. pelatihan *makeup artist* sebesar Rp305.406.200,00 (tiga ratus lima juta empat ratus enam ribu dua ratus rupiah);

d. pelatihan pembuatan produk roti dan pattiserie sebesar Rp 209.993.200,00 (dua ratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

e. pelatihan pembuatan batik tulis Rp195.010.200,00 (seratus sembilan puluh lima juta sepuluh ribu dua ratus rupiah);

f. pelatihan pemeliharaan dan dan perbaikan pendingin ruangan (AC) untuk rumah tangga sebesar Rp172.040.200,00 (seratus tujuh puluh dua juta empat puluh ribu dua ratus rupiah);

g. pelatihan terapis spa sebesar Rp252.910.200,00 (dua ratus lima puluh dua juta sembilan ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah); dan

h. pelatihan desain komunikasi visual sebesar Rp108.456.200,00 (seratus delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah).

Pasal 23

Dana yang digunakan untuk Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Pelaku Usaha Mikro berjumlah Rp451.425.000,00 (empat ratus lima puluh satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. operasional kegiatan peningkatan pelatihan kerja sebesar Rp4.477.500.00 (empat juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

b. pelatihan keterampilan batik sebesar Rp195.355.600,00 (seratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah);

c. pelatihan keterampilan rias pengantin sebesar Rp103.488.300,00 (seratus tiga juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah); dan

d. pelatihan keterampilan merajut sebesar Rp148.103.600,00 (seratus empat puluh delapan juta seratus tiga ribu enam ratus rupiah).

BAGIAN HUKUM	PEMRAKARSA

Pasal 24

Dinas memberikan bantuan uang transportasi kepada peserta pelatihan keterampilan kerja pada awal mengikuti pelatihan sampai dengan akhir pelaksanaan pelatihan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal

WALI KOTA PASURUAN,

ADI WIBOWO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2026 NOMOR

BAGIAN HUKUM	PEMRAKARSA